



## Pengurusan Izin Bongkar Muat Kapal Asing di Luar Kawasan Pabean Pada Kantor Bea Dan Cukai Oleh PT. Bahari Eka Nusantara

Budi Setiawan<sup>1</sup>, Suratni Ginting<sup>2</sup>, Aja Avriana Said<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan

Alamat: Jl. Pertempuran No.125, Pulo Brayon Kota, Kec. Medan Bar., Kota Medan, Sumatera Utara 20116

Korespondensi penulis: [bs180078@gmail.com](mailto:bs180078@gmail.com)

**Abstract.** *The process of obtaining permission to load and unload foreign vessels outside the customs area at the Customs and Excise Office. The implementation of loading and unloading outside the customs area must have permission from the party concerned because the implementation of loading and unloading of foreign ships outside the customs area without permission from the party concerned is a criminal offense which is regulated in Article 10 letter (b) of Law No.17 of 2006 concerning customs. The existence of congestion at the port so that the ship is docked outside the customs area with certain conditions. The need for coordination and thoroughness in processing loading and unloading permits outside the customs area so that all implementations are carried out properly. The task of PT Bahari Eka Nusantara Belawan Branch in licensing loading and unloading outside the customs area is very important because through PT Bahari Eka Nusantara Belawan Branch is the party responsible for the ship that will dock outside the customs area that it agents. Based on the results of the discussion, it can be concluded that there are still obstacles caused by a lack of understanding in the Sibela system input procedure. The late submission of loading and unloading permits outside the customs area is an obstacle to the delay in approval of loading and unloading permits for foreign ships outside the customs area.*

**Keywords:** *Permit for Loading and Unloading of Foreign Ships, Outside Customs Area, Customs and Excise.*

**Abstrak.** Proses pengurusan izin bongkar dan muat kapal asing di luar kawasan pabean pada Kantor Bea dan Cukai. Pelaksanaan bongkar dan muat di luar kawasan pabean harus memiliki izin kepada pihak bersangkutan karena pelaksanaan bongkar dan muat kapal asing diluar kawasan pabean yang tanpa izin dari pihak yang bersangkutan merupakan suatu tindak pidana yang dimana diatur dalam Pasal 10 huruf (b) Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang kepabeanaan. Adanya kongesti pada pelabuhan maka kapal disandarkan di luar kawasan pabean dengan syarat-syarat tertentu. Perlunya koordinasi dan ketelitian dalam pengurusan izin bongkar dan muat diluar kawasan pabean agar semua pelaksanaan terlaksana dengan baik. Tugas PT. Bahari Eka Nusantara Cabang Belawan dalam perizinan bongkar dan muat luar kawasan pabean ini sangatlah penting karena melalui PT. Bahari Eka Nusantara Cabang Belawan ini sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kapal yang akan sandar di luar kawasan pabean yang diageni nya. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kendala yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman dalam prosedur penginputan sistem Sibela. Terlambatnya pengajuan izin bongkar dan muat di luar kawasan pabean yang menjadi hambatan keterlambatan persetujuan izin bongkar dan muat kapal asing di luar kawasan pabean.

**Kata kunci:** Izin Bongkar Muat Kapal Asing, Luar Kawasan Pabean, Bea dan Cukai.

### 1. LATAR BEAKANG

Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, yang selanjutnya disebut sebagai kawasan bebas, adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk dan cukai, PPN, PPh (peraturan direktur jenderal bea dan cukai nomor per- 22/bc/2021 tentang tata laksana

pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas).

Pasal yang terkandung pada Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.10 Tahun 1995 mengatur sejumlah perbuatan kejahatan tindak pidana di bidang kepabeanan salah satunya yaitu pembongkaran muatan di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin dari Kepala Kantor Pabean Dalam tindakan pembongkaran barang dari sarana pengangkut yang datang maupun keluar daerah pabean dapat dilakukan di tempat lain di luar kawasan pabean dengan izin dari kepala kantor yang mengawasi disertai dengan surat permohonan secara tertulis. Permohonan ini disertai dengan beberapa alasan mengapa tidak dilakukannya pembongkaran di kawasan pabean serta dilengkapi dengan pemberitahuan pabean atas barang apa yang diangkut yang telah diberi nomor dan tanggal pendaftaran.

Pelaksanaan bongkar dan muat di luar kawasan pabean harus memiliki izin kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai. Dalam praktek lapangan permasalahan dalam pengurusan izin bongkar dan muat di luar kawasan pabean sangat sering terjadi yang dimana kurangnya koordinasi antara agent dan petugas. Maka dari itu pengajuan izin bongkar dan muat kapal asing di luar kawasan pabean di kembangkan menggunakan sistem Sibela dalam memasukan data harus teliti agar tidak terjadi kesalahan dalam penginputan yang menyebabkan tidak disetujui nya izin.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **A. Pengurusan**

Menurut PP NO 35 Tahun 2018 Pengurusan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan Perusahaan.

### **B. Izin**

Menurut Ryan Septian Anugrah (2022) izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan (izin dalam arti sempit).

### **C. Bongkar Dan Muat**

Menurut Eko Yulianto (2020 : 14) bongkar muat adalah kegiatan yang dilakukan di pelabuhan dalam proses pengiriman barang. Bongkar muat merupakan kegiatan memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain, seperti dari kapal ke dermaga, dermaga ke gudang, atau sebaliknya.

#### **D. Kapal Asing**

Kapal Asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia (Undang – undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran).

#### **E. Kawasan Pabean dan luar kawasan pabean**

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.. Sedangkan luar kawasan pabean adalah wilayah Menurut UU PPN dan Bea Masuk, kawasan di luar daerah pabean dianggap tidak ada administrasi perpajakan seperti PPN, PPnBM, dan Bea Masuk. Hal ini karena UU PPN dan Bea Masuk hanya berlaku di dalam daerah pabean.

#### **F. Kantor Bea dan cukai**

Kantor adalah Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai).

### **3. METODE PENELITIAN**

#### 1) Metode Pengamatan Lapangan ( *Fied Research* )

Penulis secara langsung selama 6 (enam) bulan melaksanakan praktek darat Penulis mengamati secara langsung turun kelapangan terkait dalam Pengurusan izin bongkar dan muat di luar kawasan pabean serta mengikuti proses pengurusan izin bongkar dan muat kapal asing di luar kawasan pabean pada Kantor Bea dan Cukai Belawan oleh PT. Bahari Eka Nusantara Cabang Beilawan.

#### 2) Metode Perpustakaan ( *Library Research* )

Selan metode penelitian lapangan penulis juga menggunakan metode lain melalui metode pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca buku-buku, jurnal-jurnal, catatan, arsip, maupun dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh penulis, dengan mencari buku di perpustakaan kampus Politeiknik Adiguna Maritim Indonesia Medan, buku pedoman dari kampus dan juga melalui internet untuk menunjang penelitian penulis dalam penyelesaian makalah ini.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Prosedur Pengurusan Izin Bongkar Dan Muat Kapal Asing Di luar kawasan pabean**

###### **1) Persiapan sebelum kapal tiba**

a) Agent menginformasikan kepada shipper bahwa akan melakukan penyandaran dan pembongkaran di luar kawasan pabean dan agent akan meminta dokumen dokumen terkait yang akan di lampirkan pada permohonan izin luar kawasan pabean yaitu

b) Surat pernyataan yang di tujukan kepada kepala kantor

Surat yang di tujukan oleh kepala kantor Bea dan cukai Belawan atas informasi kapal di ageni nya yang akan sandar di luar kawasan pabean surat informasi permohoan berisi informasi tentang kapal dan alasan sandar di luar kawasan pabean .

c) Manifest

Manifest adalah dokumen yang berisi informasi lengkap mengenai muatan yang diangkut melalui berbagai layanan pengiriman, seperti kargo, kapal, dan pesawat. Dokumen ini penting untuk memantau status pengiriman, mirip dengan paspor untuk barang yang mencatat semua informasi penting tentang pengangkutan. Seperti yang sudah dijelaskan, manifest merupakan dokumen penting mengenai informasi terkait muatan yang diangkut oleh sarana transportasi. Terdapat beberapa jenis manifest yang digunakan dalam proses pengiriman barang. Adapun jenis-jenis manifest adalah sebagai berikut.

d) 1. Inward Manifest

Manifest kedatangan atau yang dikenal juga sebagai inward manifest adalah daftar barang dagangan yang diangkut melalui jalur laut, udara, atau darat oleh sarana pengangkut saat tiba di area pabean atau lokasi lain. Proses ini bisa dilakukan setelah mendapat persetujuan atau izin dari kepala kantor pabean yang bertanggung jawab.

e) 2. Outward Manifest

Manifest keberangkatan atau yang sering disebut outward manifest adalah daftar barang yang diangkut oleh sarana pengangkut melalui jalur laut, udara, atau darat saat keluar dari area pabean atau lokasi lain. Proses ini bisa dilakukan setelah mendapat persetujuan dari kepala kantor pabean yang bersangkutan.

###### **Packing List**

Packing list adalah merupakan dokumen packing / kemasan yang menunjukkan jumlah, jenis serta berat dari barang ekspor/impur. Juga merupakan penjelasan dari uraian barang yang disebut didalam commercial invoice.

f) Commercial Invoice

Commercial invoice adalah merupakan dokumen nota/ faktur penjualan barang ekspor/impor. Diterbitkan oleh penjual/ eksportir/ pengirim barang. Di dalam commercial invoice ini wajib mencantumkan : nomer dan tanggal dokumen commercial invoice, nama pembeli/ importir/ penerima barang/ consignee/ applicant, nama barang, harga per unit (dijual berdasarkan, pcs/ kgm/ cbm/ dozen/ lainnya), harga total seluruh barang, cara penyerahan barang (FOB, CNF, CIF / lainnya) Hal-hal diatas perlu ditulis didalam commercial invoice, adapun informasi lain dapat disertakan seperti : nama kapal/ pesawat, no container, tempat muat dan bongkar .

g) Denah Lokasi penyandaran

Denah lokasi penyandaran adalah denah Dermaga yang berisi informasi tata letak posisi kapal-kapal yang sandar di pelabuhan Belawan.

h) Surat Perizinan dari pelindo

Surat pernyataan yang berisi tentang perizinan dari pelindo atas kapal yang akan sandar di luar kawasan pabean.surat ini berisi tentang informasi kapal dan surat perizinan yang berfungsi sebagai pedamping surat yang akan di ajukan kepada kepala Kantor Bea dan Cukai Belawan.

i) Bill Of Lading

Bill of lading adalah bukti kepemilikan atau tanda terima yang dikeluarkan oleh penerima (perusahaan transportasi) kepada pengirim secara rinci.Dengan kata lain, bill of lading adalah dokumen penting atau surat perjanjian yang menjadi tanda bukti bahwa pihak pengirim sudah menggunakan jasa freight forwarding.Selain itu, bill of lading adalah surat resmi terkait pengangkutan barang yang berisi informasi lengkap, seperti:

- 1) Nama pengirim dan penerima barang
- 2) Nama kapal
- 3) Asal dan tujuan pengiriman
- 4) Pelabuhan muat dan bongkar
- 5) Data muatan
- 6) Rincian freight
- 7) Deskripsi barang yang termuat di dalam pengiriman
- 8) Informasi Kapal Tiba Dan Sandar Kapal

## **2) Pengajuan**

Agent mengajukan permohonan izin bongkar dan muat kapal asing di luar kawasan pada otoritas pelindo dengan melampirkan dokumen :Surat permohonan, Shipping Intruction.

## **3) Pengajuan sistem SIBELA**

Agent mengajukan permohonan izin bongkar dan muat kapal asing di luar kawasan pabean yang tersedia di sistem SIBELA dengan mengisi data kapal seperti :

- a) Nama kapal Bendera kapal
- b) Nomor Kop Surat
- c) Leingth Over All (LOA)
- d) Gross Tonagge (GT)
- e) Nama Nahkoda
- f) Nama shipper
- g) Nama consignee
- h) Nama barang
- i) Melampirkan dokumen seperti surat permohonan bongkar dan muat kapal asing di luar kawasan pabean, shipping intruction (SI), Surat Pernyataan dari Otoritas Pelindo,Denah lokasi penyandaran.

## **4) Verifikasi**

Kemudian petugas bea dan cukai Belawan memeriksa permohonan yang telah diajukan agent melalui sistem Sibela, apabila sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku maka petugas bea dan cukai akan menyetujui permohonan tersebut

## **5) Approve**

Kemudian agen akan mencetak surat izin bongkar luar kawasan pabean sebagai bukti bahwa kapal diizinkan melakukan proses bongkar dan muat di luar kawasan pabean yang akan di periksa kepada petugas yang patroli di Pelabuhan

## **B. Instansi-instansi Yang Terkait Dalam Pengurusan Dokumen Kapal**

### **1) Bea Cukai**

Bea cukai adalah sebuah institusi pemerintahan yang berfungsi sebagai perangkat negara untuk mengawasi dan mengumpulkan pajak serta pungutan lainnya terkait dengan impor dan ekspor barang. Bea Cukai memiliki dua istilah yang berbeda dan memiliki pengertian yang terpisah. Bea adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah kepada barang yang dikespor

maupun diimpor. Cukai merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada barang yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan

## 2) Pelindo

PT. Pelindo Multi Terminal adalah Subholding PT. Pelabuhan Indonesia (Persero), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengelola entitas bisnis kepelabuhan di bidang operasi terminal Penyediaan dan/atau pelayanan dermaga dan fasilitas lain untuk bertambat, bongkar muat peti kemas, curah cair, curah kering, multi purpose, barang termasuk hewan (general cargo),serta meningkatkan yang mendukung penetapan dermaga di Branch Terminal Beilawan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan.

### **C. Hambatan – Hambatan Yang Sering Terjadi Pada Saat Pengurusan Dokumen Kapal Serta Pengaruh Keterlambatan Pengurusan Dokumen**

#### 1. Kurang pemahaman tentang Prosedur perizinan bea dan cukai

staff operasional agency yang kurang memahami tentang sistem mengakibatkan salah dalam menginput data dalam sistem izin bongkar dan muat di luar kawasan pabean, karena kesalahan tersebut akan mengakibatkan izin bongkar muat tidak akan distujui oleh petugas jaga dan akan mengakibatkan hambatan dalam kelancaran administrasi bongkar dan muat kapal asing di luar kawasan pabean di kantor bea dan cukai untuk menghindari kesalahan dalam memasukan data maka setiap staff harus ahli dan berpengalaman dalam bidang sistem.

#### 2. Keterlambatan agency dalam pengurusan izin

Permasalahan keterlambatan dalam pengajuan izin ini sudah menjadi masalah umum yang disebabkan karena ada nya kongesti di pelabuhan yang menyebabkan kapal sandar di luar kawasan pabean, jika terjadi hal-hal seperti ini maka Staff agency akan langsung berkoordinasi langsung ke petugas langsung untuk menginformasikan permohonan yang diajukan di sistem di konfirmasi oleh petugas

#### 3. Keterlambatan pemilik barang dalam mengirim dokumen syarat

Keterlambatan pemilik barang dalam mengirim dokumen syarat yang akan di-input kedalam sisteim Sibela juga akan menimbulkan masalah yang berakibat menjadi hambatan untuk mengirim permohonan bongkar muat barang berbahaya curah kering karena menunggu permohonan disetujui biasanya memakan waktu 2 hari pemeriksaan kelengkapan dokumen barang tersebut.

#### **D. Solusi Untuk Hambatan-hambatan Yang Terjadi Dalam Pengurusan Dokumen**

Dalam proses pengurusan izin bongkar dan muat kapal asing luar kawasan pabean pada Kantor Bea dan Cukai di antaranya agar seluruh staff operasional keagenan sebaiknya cakap dalam memasukan dokumen dalam pengajuan di sistem SIBELA, sebaiknya agen dapat menjalin komunikasi yang baik dengan para petugas bea dan cukai yang dapat mempelancar proses pengurusan izin bongkar dan muat kapal asing di luar kawasan pabean di kantor bea dan cukai belawan pada PT.Bahari Eka Nusantara serta agen sebaiknya selalu berkoordinasi setiap saat kepada pihak pemilik barang atau penyewa kapal agar dokumen yang di butuhkan dalam penginputan di sistem bisa cepat diproses.

### **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

- 1) Proses pengurusan izin bongkar dan muat kapal asing di luar kawasan pabean di kantor bea dan cukai pada PT. Bahari Eka Nusantara memiliki beberapa tahapan yaitu: agen akan mengumpulkan dokumen-dokumen kemudian agen mengajukan permohonan izin kepada pihak Otoritas Pelindo, setelah itu agen mengajukan permohonan pada sistem Sibela dan mengisi data-data, agen juga harus sudah menyiapkan dokumen syarat yaitu: surat permohoanan kepada kepala Kantor Bea dan Cukai Belawan, Manifest, BL, packing list, denah lokasi penyandaran, surat pernyataan Pelindo lalu petugas bea dan cukai akan memeriksa dan meng *approve* permohonan izin luar kawasan.
- 2) Adapun hambatan-hambatan dalam proses pengurusan izin bongkar dan muat kapal asing di luar kawasan pabean di Kantor Bea dan Cukai pada PT. Bahari Eka Nusantara di antaranya kurangnya pemahaman prosedur perizinan bea dan cukai, terlambat nya pengajuan izin pada sistem Sibela yang akan yang membuat perizinan lebih lama di setujui, kurangnya dokumen syarat yang menyebabkan izin Sibela tidak di setujui seperti surat persetujuan Pelindo.

#### **B. Saran**

Adapun saran dalam proses pengurusan izin bongkar dan muat kapal asing luar kawasan pabean pada Kantor Bea dan Cukai di antaranya agar seluruh staff operasional keagenan sebaiknya cakap dalam memasukan dokumen dalam pengajuan di sistem SIBELA, sebaiknya agen dapat menjalin komunikasi yang baik dengan para petugas bea dan cukai yang dapat mempelancar proses pengurusan izin bongkar dan muat kapal asing di luar kawasan pabean di kantor bea dan cukai belawan pada PT.Bahari Eka Nusantara serta agen sebaiknya selalu berkoordinasi setiap saat kepada pihak pemilik barang atau penyewa kapal

agar dokumen yang di butuhkan dalam penginputan di sistem bisa cepat diproses.

## DAFTAR REFERENSI

- Ardita, S., Selian, F. H., Siregar, N. S., & Sabila, F. H. (2023). Pengaruh perkembangan intelektual, sosial, dan bahasa remaja terhadap tingkah laku siswa di SD Negeri Kandang Mbelang Kabupaten Aceh Tenggara. *PEMA*, 3(1), 50–57.
- Aruan, D. S. T., Ginting, S., Lilis, L., & Sabila, F. H. (2023). Proses penerbitan dokumen Statement of Fact (SOF) MV. Skatzoura oleh PT. Lampung Shipping Agency Bandar Lampung. *MASMAN Master Manajemen*, 1(4), 230–240.
- Danilwan, Y., Sutria, Y., Sabila, F. H., Taruna, T., Said, A. A., Fransiska, E., ... & Rinaldi, F. (2025). Upaya pelestarian lingkungan dan penanggulangan pencemaran sampah di daerah pesisir Desa Pulau Kampai Kabupaten Langkat. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 7(1), 741–744.
- Ginting, D., Togatorop, H., & Marbun, Y. V. (2024). Pemasukan alat bongkar muat kapal dari luar daerah pabean ke kawasan bebas Batam pada PT. Golden Gate Mandiri Batam. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 6(1), 635–638.
- Hutagaol, H., Lilis, L., & Sabila, F. H. (2024). Proses penerbitan izin sea trial kapal SV. Bourbon Jindamanee pada KSOP Khusus Batam oleh PT. Gemalindo Shipping Batam. *Ocean Engineering: Jurnal Ilmu Teknik dan Teknologi Maritim*, 3(4), 1–10.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (2023). Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>
- Khairuman, K., Taruna, T., & Hutaauruk, R. O. (2021). Proses pengurusan muatan angkut lanjut dan diangkut terus khusus wilayah Free Trade Zone (FTZ) pada PT. Snepnac Shipping Batam. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 3(2), 272–277.
- Pinori, M., Sompie, B. F., & Willar, D. (2015). Analisis faktor keterlambatan penyelesaian proyek konstruksi gedung terhadap mutu, biaya dan waktu di Dinas Pekerjaan Umum Manado. *Jurnal Ilmiah Media Engineering*, 5(2), 283–293.
- Rapika, R., Sabila, F. H., & Siregar, N. S. (2025). Tantangan dan peluang dalam manajemen kru kapal di era digital pada PT. Equinox Sentra Bahari Cabang Belawan. *Jurnal Adiguna Maritim Indonesia*, 2(1), 22–25.
- Sabila, F. H., & Sinaga, R. (2023). Prosedur penyandaran kapal sandar tender oleh PT. Berlian Ocean Shipping Dumai di Dermaga Kawasan Industri Dumai. *Majalah Ilmiah Gema Maritim*, 25(1), 39–45.
- Sabila, F. H., Sahfitri, A. A., Khairiwa, F. N., Marpaung, N. R., & Zulviannas, R. (2022). Hubungan pendidikan ilmu pengetahuan sosial dengan pendidikan luar sekolah. *Jurnal Bakti Sosial*, 1(1), 49–55.

- Simarmata, J., & Sabila, F. H. (2023). Proses penerbitan grosse akta kapal di KSOP Khusus Batam pada PT. Gardatama Anugerah Segara Sejahtera Batam. *Jurnal Riset Manajemen*, 1(4), 429–436.
- Siregar, G. A., Siregar, N. S., & Sabila, F. H. (2025). Prosedur penerbitan sertifikat safe manning kapal pada Kantor Syahbandar oleh PT. Gardatama Anugerah Segara Sejahtera Batam. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi*, 3(1), 173–181.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.04/2007 tentang Pembongkaran dan Penimbunan Barang Impor. (n.d.).
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. (n.d.). <https://peraturan.bpk.go.id>
- Wahni, S., Dirhamsyah, D., Handayani, I., & Sabila, F. H. (2024). Penggunaan aplikasi SIMKAPEL dalam pengurusan sertifikat safe manning TB. Samudera Tirta oleh PT. Berlian Ocean Shipping Dumai. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif*, 2(1), 264–276.